



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR : 0059/Pdt.P/2017/PA.Gsg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Itsbat Nikah antara:

Hengki Mashuri bin Achmad Zen, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun II, RT.001 RW. 001 Kampung Buyut Udik Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, sebagai **Pemohon I**;

Hery Fitriana binti Fathullah, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D,II PGSD, pekerjaan Honorer, tempat tinggal di Dusun II RT.001 RW. 001 Kampung Buyut Udik Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa alat bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 10 hal. Penetapan No.0059/Pdt.P/2017/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Oktober 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor: 0059/Pdt.P/2017/PA.Gsg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 30 Mei 1995 dengan wali nikah Paman Pemohon II bernama Anwar Bey Bin Abdullah dan telah terjadi ijab qabul antara wali nikah dengan Pemohon I dengan di saksi dua orang saksi bernama Darmizi (Alm) dan Hipni Supi dan mahar berupa Seperangkat Alat Sholat yang di bayar tunai;
2. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 20 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 18 tahun;
3. Bahwa para Pemohon telah memenuhi syarat-syarat pernikahan dan tidak mempunyai hubungan nasab (mahram) atau karena hubungan perkawinan (musahharah) atau persusuan (radha'ah) serta tidak ada halangan atau larangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa pernikahan para Pemohon tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama karena kurang melengkapi administrasi;
5. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah di karuniai 3 orang anak bernama;
 1. Eky Ulul Ammar bin Hengki Mashuri, lahir 09 November 1995;
 2. Regina Dwi Aldina binti Hengki Mashuri, lahir 06 April 2000;
 3. Talita Sawali Alfatia binti Hengki Mashuri, lahir 01 Oktober 2008;
6. Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk melengkapi pendaftaran sekolah anak;

Halaman 2 dari 10 hal. Penetapan No.0059/Pdt.P/2017/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang, para Pemohon tidak pernah bercerai maupun pindah agama;

8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan agama Gunung Sugih berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sahnya perkawinan antara Pemohon I (**Hengki Mashuri bin Achmad Zen**) dan Pemohon II (**Hery Fitriana binti Fathullah**) yang dilaksanakan pada tanggal 30 Mei 1995 di Kecamatan Gunung Sugih;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Permohon II telah hadir menghadap di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut dan membacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon ;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1.-----F
otokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hengki Mashuri Nomor : 1802042205740002 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, tanggal 17 Mei 2010 bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah isi fotokopi tersebut diperiksa, ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf, lalu diberi tanda P.1;

2.-----F
otokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hery Fitriana Nomor : 1802046709760002 yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, tanggal 02 Oktober 2012 bermeterai cukup dan

Halaman 3 dari 10 hal. Penetapan No.0059/Pdt.P/2017/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen di Kantor Pos, setelah isi fotokopi tersebut diperiksa, ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf, lalu diberi tanda P.2 ;

3.-----F

otokopi Kartu Keluarga atas nama Hengki Mashuri Nomor : 1802042008090012 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah tanggal 04 Oktober 2017, bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah isi fotokopi tersebut diperiksa, ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.3;

4.-----F

otokopi Surat Keterangan Belum Tercatat Nomor B.239/Kua.08.02.04/PW.01/10/2017 atas nama Hengki Mashuri dengan Hery Fitriana, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah tanggal 11 Oktober 2017, bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah isi fotokopi tersebut diperiksa, ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.4;

Menimbang, bahwa disamping surat-surat tersebut Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1.-----H

alimi bin Ahmad Ilyas, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta , tempat kediaman di Dusun II, RT.001 RW.002 Kampung Buyut Udik Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;

Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

•-----B

ahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II , karena sebagai paman Pemohon I;

•-----B

ahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah menikah pada bulan 30 Mei 1995 di rumah Pemohon I di Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah;

Halaman 4 dari 10 hal. Penetapan No.0059/Pdt.P/2017/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- B
ahwa Pemohon I bersatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- B
ahwa yang menjadi wali pernikahan adalah Paman Pemohon II bernama Anwar Bey, yang menjadi saksi nikah adalah Darmizi (Alm) dan Hipni Supi, dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat di bayar tunai;
- B
ahwa tidak ada halangan bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah menurut syariat Islam, karena Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah dan hubungan sesusuan dan selama ini tidak ada orang yang keberatan tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- B
ahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak;
- B
ahwa sejak awal menikah hingga sekarang rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun dan damai dan belum pernah bercerai;
- B
ahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- B
ahwa selama menikah hingga sekarang tidak ada yang berkeberatan dengan pernikahan para Pemohon;
- B
ahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah para Pemohon dan mengurus persyaratan Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- B
ahwa para Pemohon pernah mengurus buku Kutipan Akta Nikah melalui P3N setempat namun hingga saat ini belum terbit buku nikahnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Sapuan Hadi bin Muas Daud**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Dusun II, RT.001 RW.002 Kampung Buyut Udik Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;

Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

•-----B
ahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II , karena sebagai tetangga Pemohon I dan Pemohon II;

•-----B
ahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah menikah pada bulan 30 Mei 1995 di rumah Pemohon I di Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah;

•-----B
ahwa Pemohon I bersatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;

•-----B
ahwa yang menjadi wali pernikahan adalah Paman Pemohon II bernama Anwar Bey, yang menjadi saksi nikah adalah Darmizi (Alm) dan Hipni Supi, dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat di bayar tunai;

•-----B
ahwa tidak ada halangan bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah menurut syariat Islam, karena Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah dan hubungan sesusuan dan selama ini tidak ada orang yang keberatan tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

•-----B
ahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak;

•-----B
ahwa sejak awal menikah hingga sekarang rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun dan damai dan belum pernah bercerai;

•-----B
ahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

Halaman 6 dari 10 hal. Penetapan No.0059/Pdt.P/2017/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•-----B
ahwa selama menikah hingga sekarang tidak ada yang berkeberatan dengan pernikahan para Pemohon;

•-----B
ahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah para Pemohon dan mengurus persyaratan Pegawai Negeri Sipil (PNS);

•-----B
ahwa para Pemohon pernah mengurus buku Kutipan Akta Nikah melalui P3N setempat namun hingga saat ini belum terbit buku nikahnya;

Menimbang bahwa Para Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi-saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa perkara Itsbat Nikah (Pengesahan Nikah) adalah perkara dibidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, perkara ini menjadi kewenangan Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 harus dinyatakan terbukti Pemohon I dan Pemohon II berdomisili dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Gunung Sugih, maka berdasarkan pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, perkara tersebut menjadi Kompetensi Relatif Pengadilan Agama Gunung Sugih ;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.3 maka dapat ditafsirkan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II di masyarakat diakui sudah menikah;

Halaman 7 dari 10 hal. Penetapan No.0059/Pdt.P/2017/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.4 bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi di bawah sumpah terdapat keterangan yang sama dan bersesuaian dengan posita permohonan para Pemohon yang pada pokoknya menyatakan, bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah berlangsung di wilayah Kecamatan di Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah pada bulan 30 Mei 1995 dengan tata cara agama Islam, ada calon suami (Pemohon I) dan calon isteri (Pemohon II), ada wali nikah yang sah, serta disaksikan oleh dua orang saksi nikah dan dengan terjadinya *ijab qobul*, maka majelis hakim memandang rukun perkawinan telah terpenuhi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan 29 Kompilasi Hukum Islam, maka dalil tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alasan pengesahan nikah

Menimbang bahwa berdasarkan posita surat permohonan Para Pemohon dan alat bukti di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1.----- B
ahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang menikah pada Tanggal 30 Mei 1995 di Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah, yang dilakukan secara agama Islam dengan ijab kabul, dengan Paman Pemohon II bernama Anwar Bey, yang menjadi saksi nikah adalah Darmizi (Alm) dan Hipni Supi, dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat tunai;
- 2.----- B
ahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, dan tidak ada hubungan semenda . Tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa idah dengan orang lain;

Halaman 8 dari 10 hal. Penetapan No.0059/Pdt.P/2017/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.----- B
ahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut secara hukum harus dinyatakan terbukti bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, telah sesuai dengan syari'at Islam dan ketentuan perundangan yang berlaku. Hal ini sesuai dengan pasal 2 ayat 1 dan pasal 64 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 4 dan 14 Kompilasi Hukum Islam dan tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam pasal 8 s/d pasal 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, dan berpedoman kepada pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat Para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Para Pemohon untuk ditetapkan sahnya pernikahannya tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa majelis sependapat dan mengambil alih kaidah fiqih yang menyatakan :

درأ المفاسد مقدّم على جلب المصالح

Artinya: "Menghindari kerusakan diutamakan daripada mengambil masalah";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menyetengahkan dalil syari' berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

لا نكاح إلا بوليّ وشاهدي عدل

Artinya : " Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan para Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang

Halaman 9 dari 10 hal. Penetapan No.0059/Pdt.P/2017/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperbarui dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan ke dua atas Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Hengki Mashuri bin Achmad Zen) dengan Pemohon II (Hery Fitriana binti Fathullah) yang dilaksanakan pada tanggal 30 Mei 1995, di Dusun II RT.001 RW. 001 Kampung Buyut Udik Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan yang telah diisbatkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Gunung Sugih pada hari Senin tanggal **06 Nopember 2017 Masehi** bertepatan dengan tanggal **17 Safar 1439 Hijriyah**. oleh kami H. Ahmad Fernandez, S.Ag., M.Sy sebagai Ketua Majelis, Aziz Mahmud Idris, S.H.I. dan Sobari, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dibantu oleh Tuti Alawiyah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

KETUA MAJELIS

Halaman 10 dari 10 hal. Penetapan No.0059/Pdt.P/2017/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H. Ahmad Fernandez, S.Ag., M.Sy

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Aziz Mahmud Idris, S.H.I.

Sobari, S.H.I.

PANITERA PENGGANTI,

Tuti Alawiyah, S.H.I.

Perincian Biaya :

| | | |
|----------------------------|----------|--------------------|
| Biaya Pendaftaran | : | Rp. 30.000,- |
| Biaya ATK | : | Rp. 50.000,- |
| Biaya Pemanggilan..... | : | Rp. 280.000,- |
| Biaya Redaksi..... | : | Rp. 5.000,- |
| <u>Biaya Meterai</u> | <u>:</u> | <u>Rp. 6.000,-</u> |
| J u m l a h | : | Rp. 271.000,- |

Halaman 11 dari 10 hal. Penetapan No.0059/Pdt.P/2017/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)